

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 97/PL.03.7-Kpt/3210/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah; bahwa dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara tidak diajukan permohonan Penyelesaian hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka; bahwa sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 739/PY.03-SD/03/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal Penetapan Calon terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi, Kabupaten Majalengka tidak tercantum dalam register Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 92/PL.03.6-Kpt/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 97/PL.03.7-Kpt/3210/KPU-Kab/VII/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut : 1. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 adalah Nomor Urut 2 (dua) Sdr. Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd. dan Sdr. TARSONO D. MARDIANA dengan perolehan suara terbanyak 332.087 (tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh tujuh) suara atau 46,48% (empat puluh enam koma empat puluh delapan persen) dari total suara sah; 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 97/PL.03.7-Kpt/3210/KPU-Kab/VII/2018 berlaku sejak tanggal 25 Juli 2018.
- Lampiran 4 halaman